



## PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan hakim majelis secara elektronik perkara Isbat Nikah, antara:

1. **YENI WATI BINTI T. MUHAMMAD ALI**, tempat dan tanggal lahir, Padang 08 September 1965, Agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kayu Mas Utara U/284, RT/RW 6/9, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu Sebagai Termohon I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
  2. **HENDRY ALI BIN T. MUHAMMAD ALI**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 07 Oktober 1967, Agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kemang Baru No. 13, RT/RW 2/5, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12730, dahulu Sebagai Termohon II, sekarang sebagai **Pembanding II**;
  3. **JEFRI ALI BIN T. MUHAMMAD ALI**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 26 Juni 1974, Agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Raya Ragunan No. 100 Kav.4, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12540, dahulu Sebagai Termohon V, sekarang sebagai **Pembanding III**;
- Dalam hal ini Termohon I, II, dan V memberi kuasa Hukum kepada Khairun Na'im, S.H., M.H., dkk, Advokat,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkantor di Law Office BN & PARTNERS berkantor di Jalan Arteri Ring Road Komplek Villa Malina Indah – Jalan Permata Alam No. 11 A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: Abdur.harahap@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 436/SK/2023/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2023;

melawan

**1. NISAM SARI BINTI ILYAS HASYEM**, tempat dan tanggal lahir, Tambon

Baroh, 18 Agustus 1981, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV Bahagia, Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmawan, S.H dan Al Kausar S.H., Advokat, berkantor di KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DARMAWAN, S.H & PARTNER, yang beralamat di Jln.Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, email: darmawanzikry@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 435/SK/2023/MS.Lsk tanggal 27 Juni 2023, dahulu Sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

**2. HENDRA ALI BIN T. MUHAMMAD ALI** tempat dan tanggal lahir, Padang,

10 November 1968, Agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Pondok Indah Blok A-5, RT/RW 3/1, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 25123, dahulu

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Sebagai Termohon III sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

**3. Drg. YELLYNAWATI MUKTI WIBOWO BINTI T. MUHAMMAD ALI**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 03 Agustus 1970, Agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Dokter Gigi, tempat tinggal di Jl. Duren Tiga Naya No. 26, RT/RW 5/5, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12760, dahulu Sebagai Termohon IV sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 351/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Para Termohon seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (NISAM SARI BINTI ILYAS HASYEM) dengan ALMARHUM H. TEUKU MUHAMMAD ALI BIN WAHI yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 secara Agama Islam di Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon I, II dan V untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, II dan III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 351/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 19 September 2023, yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri:

Menolak permohonan Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya Terbanding memberikan kontra memori banding pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Oktober 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Oktober 2023;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor 112/Pdt.G/ 2023/MS.Aceh;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 351/Pdt.G/2023/MS.Lsk yang dibacakan pada tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam bundel A dan bundel B serta tambahan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana disebutkan di atas;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa para Termohon/Pembanding bersamaan dengan jawabannya di persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara *a quo* telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan *relatif, legal standing* Pemohon dan permohonan *ne bis in idem*. Terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Termohon/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam amar putusannya telah menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa perkara *a quo* dengan menolak eksepsi para Termohon/para Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan perkara *a quo*;

### **Dalam Pokok Perkara**

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah secara *contentiosa* ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, permohonan isbat nikah tersebut telah diajukan sesuai petunjuk yang diatur dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon setelah memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan memberikan pertimbangan telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa teradap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, Termohon I, II dan V keberatan dan mengajukan upaya hukum banding dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam meori bandingnya tanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya meminta agar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari berkas bundel A dan bundel B serta putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut dengan tambahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, telah menjelaskan tentang proses pernikahannya, tentang syarat dan rukun pernikahan Pemohon dengan Almarhum Teuku Muhammad Ali bin Wahi. Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ke persidangan. Bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa perkara *a quo* dan dari pembuktian tersebut telah ternyata bahwa pernikahan antara Pemohon/Terbanding dengan Almarhum H. Teuku Muhammad Ali bin Wahi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017 adalah telah memenuhi syarat dan rukun secara syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa karena dalam permohonan Pemohon disebutkan wali nikah Pemohon pada saat menikah yaitu Nurdin bin Ismail (Paman sepupu) karena ayah kandung Pemohon Ilyas bin Hasyem telah lebih dahulu meninggal dunia, akan tetapi karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* belum terungkap secara jelas hubungan antara Pemohon dengan Nurdin bin Ismail yang dijadikan wali pernikahan tersebut. Oleh sebab itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku *judek factie* merasa perlu tambahan keterangan dan bukti tentang hubungan antara Pemohon dengan wali tersebut. Maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 112/Pdt-G/2023/MS.Aceh, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah telah memanggil para pihak secara langsung untuk didengar keterangannya terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan wali nikahnya pada saat menikah adalah Nurdin bin Ismail (paman sepupunya), hal ini dikarenakan ayah kandung Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia, begitu juga kakek Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia, sementara Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki dan paman kandung, yang ada hanya satu orang saudara perempuan kandung yang bernama Ferita Dewi binti Ilyas Hasyem dan dua orang bibi (adik ayah Pemohon), yang ada hanya anak dari Saudara kandung kakek Pemohon yang bernama Nurdin bin Ismail dan Abdullah bin Ismail. Hal ini tidak dibantah oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang silsilah hubungan Pemohon dengan wali nikah tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti tambahan berupa surat Bagan Keluarga Nisam Sari tanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Pemohon dan ikut mengetahui dan ditandatangani oleh Geuchik (Kepala Desa) dan Imam Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara. Karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti tambahan tersebut maka telah terbukti bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhum Teuku Muhammaad Ali bin Wahi yang bernama Nurdin bin Ismail kedudukannya adalah sebagai wali nasab, hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat (1) kelompok keempat yaitu saudara laki-

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah cukup alasan untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 351/Pdt-G/2023/MS.Lsk tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding para Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksulon Nomor 351/Pdt-G/2023/MS.Lsk tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Idris., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Muhammad** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd.**

**Ttd.**

**Dr. Drs. Amiruddin S.H., M.H.**

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**

**Ttd.**

**Dr. H. Idris, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Drs. Muhammad**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Aceh